

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Telah dimaklumi bahwa menunaikan ibadah haji termasuk rukun Islam kelima, sekalipun ada dalam urutan rukun Islam namun dalam pelaksanaannya tidak semua orang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Didalam syarat haji ada diantaranya *istithoah* yang artinya hanya diwajibkan bagi orang Islam yang mampu. Dengan ibadah haji itu diharapkan bisa membentuk manusia berpandangan hidup luas, keyakinan agamanya semakin kuat, rasa sosialnya semakin tinggi dan rasa setia kawannya semakin akrab sehingga melahirkan ukhuah islamiah yang hakiki. Dibanding dengan ibadah wajib lainnya, haji merupakan ibadah yang berat dipandang dari jasmani dan materi. Oleh karena itu, ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup, dimana Nabi sendiri secara prinsip sejak datangnya perintah hanya sekali melaksanakannya, yang terkenal dengan haji wada.

Firman Allah dalam surat al-Imron ayat 97 menyatakan :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ  
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“....Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah barang siapa yang mengingkari, maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (Soenarjo dkk,1989:92)

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Musa beliau berkata Syekh Handollah bin Abi Sofiyani; dari Ikrimah bin Khalid; dari Ibnu Umar r.a beliau berkata, Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ  
عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ  
إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ  
وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (رواه البخاري ومسلم)

“Telah menceritakan kepada-ku Abdullah bin Musa beliau berkata, dari Syekh Handollah bin Abi Sofiyani; dari Ikrimah bin Khalid; dari Ibnu Umar r.a beliau berkata, Rasulullah Saw bersabda, Islam didirikan atas lima sendi: mengakui bahwa sanya tidak ada tuhan melainkan Allah dan bahwa sanya Muhammad rasul Allah, mengerjakan shalat, memberi zakat, berpuasa dibulan ramadhan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bagi yang mampu menjalaninya kesana”. (Bukhori Muslim, Juj I: II)

Haji merupakan kumpulan yang sangat indah dari lambang-lambang kerohanian yang mengantarkan apabila dilaksanakan dalam bentuk atau cara yang benar seorang muslim untuk masuk dalam lingkungan Ilahi. (Ismail Muhammad Syah, 1999: 204)

Dengan keutamaan dan keindahan ibadah haji ada disalah satu daerah masyarakat mempunyai keinginan yang amat kuat untuk menempuhnya, dikarenakan biayanya amat besar maka sebagai alternatif masyarakat Blendung berinisiatif mengadakan usaha untuk menghasilkan uang yang cukup besar yakni melalui arisan yang selanjutnya disebut arisan haji. Keberhasilan masyarakat Blendung untuk melaksanakan ibadah haji salah satunya melalui arisan haji. Pada

awalnya peradaban masyarakat Blendung bercocok tanam dan peternakan, mempunyai salah satu tradisi di Desa tersebut adalah arisan, yang pada mulanya arisan daging dan banyak yang lainnya daerah tersebut menamakan arisan rombol (kelompok), hingga kini masih menjadi tradisi. Dengan ketradisiannya dan adanya tingkatan-tingkatan dikalangan masyarakat dalam segi penghasilan, para masyarakat mengadakan rombol yang lebih besar nilai bobotnya. Makin lama berjalan arisan hingga ada salah seorang masyarakat yang mempunyai inisiatif untuk mengadakan arisan haji.

Arisan haji didirikan pada tahun 1995 hingga kini, jumlah anggota arisan haji terbagi beberapa grup, setiap grupnya ada sembilan anggota. Arisan haji pada awalnya didirikan oleh salah satu keluarga besar yang berada di Subang tepatnya di Desa Blendung yang diketuai oleh H. Kosasih. Yang mempunyai anggota sebanyak lima puluh dua orang diantaranya satu orang meninggal dan lima orang gagal. Jadi anggota yang utuh disaat ini sekitar empat puluh enam.

Pada dasarnya diadakan arisan haji untuk membantu atau mengurangi beban orang yang ingin berangkat ketanah suci dan memanfaatkan hartanya di jalan yang benar. Dikarenakan banyak orang yang penghasilan keuangannya cukup tinggi di daerah setempat, suka digunakan poyah-poyah seperti judi, mabuk, hiburan bajidoran atau nyawer.

Kelompok masyarakat yang mengikuti arisan haji di Desa Blendung tidak hanya dari masyarakat Blendung saja, namun ada juga dari desa lain. Hanya saja dikordinir oleh masyarakat Blendung Setiap orang bisa mengikuti arisan haji apabila mempunyai kesanggupan. Anggota arisan haji antara lain :

**Tabel 1**  
**Data Peserta Arisan Haji di Blendung Kabupaten Subang**

No	Grup I	Grup II
1	H. Hasbulloh	H. Jaya Wiasna
2	H. Kosasih	H. Juju Junaidi
3	H. Yoman	H. Sutani
4	H. Shofian	H. Katim
5	H. Edom Iryana	H. Kurna
6	H. Kalti	H. Caslim
7	H. Karim	H. Saryo
8	H. Anding	H. Misbah
9	H. Abas Matoni	H. Animan

Sumber data: wawancara pada tanggal 22 Februari 2006 dengan H. Juju.

Minat masyarakat mengenai arisan haji amat baik. Hanya saja, dilihat dari keuangan tidak memadai sehingga terbatas orang yang mengikuti arisan haji sejumlah 52 orang. Arisan haji disaat ini meluas bukan hanya didaerah atau di Desa Blendung saja, akan tetapi sudah sampai ke Desa Panyikiran dan Koranji. Faktor-faktor masyarakat yang mengikuti arisan haji mempunyai asumsi hartanya utuh akan tetapi bisa berangkat ketanah suci atau pergi haji. Masyarakat kecil tidak bisa atau tidak sanggup mengikuti arisan haji dikarenakan didalam arisan haji ada beberapa konsep dan manajemen.

Dari dulu konsep arisan haji tidak berubah hingga kini, tidak ada perjanjian tertulis hanya perjanjian lisan, kepercayaan dan pembai'atan atau sumpah. Jika anggota arisan haji ada yang meninggal dunia maka pembayaran arisan haji tersebut ditanggungkan kekeluarga atau menjadi tanggungan para ahli waris dan itu sudah menjadi kesepakatan sebelum ia menjadi anggota arisan haji.

Sementara manajemen arisan haji mengikuti ONH, apabila ada kekurangan biaya maka ditanggungkan oleh seluruh anggota, jika salah seorang anggota tidak mampu membayar hasil kesepakatan pembayaran yang telah ditentukan maka itu akan menjadi hutang. Sementara ONH tidak tetap, maka itu sudah menjadi resiko dan disepakati oleh para anggota.

Contohnya apabila anggota yang pertama berangkat ONHnya kecil dikarenakan belum moneter dan saat ini besar, maka yang pertama berangkat haji pada waktu ONH murah disaat ini harus membayar ONH mahal, orang tersebut harus ikhlas dan tidak boleh lepas atau mengundurkan diri dari arisan haji tersebut. Pada dasarnya arisan dibenarkan, sedangkan arisan haji berubah-ubah ONHnya maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, tentang hajinya tetap sah. (Sahal Mahfud, 2005: 112)

Dengan kemajuan atau berkembangnya arisan haji di Desa Blendung tentunya ada salah satu support atau dorongan dari tokoh masyarakat dan ulama setempat, tentunya ulama setempat merespon dengan adanya arisan haji.

Perlu digaris bawahi bahwa ulama dalam pandangan masyarakat Blendung adalah seseorang yang bisa membaca al-Qur'an, hapalan Qur'an, pemimpin tahlil dan mengajarkan masyarakat mengaji.

**Tabel 2**  
**Para Tokoh Masyarakat Blendung**

No	Nama	Propesi
1	H. Kosasih	Ketua dan Pencetus Arisan Haji
2	H. Asef Badrudin	Pondok Pesantren Uswatun Hasanah
3	H. Agus Syarifuddin	Pondok Pesantren Hidayatul Ihwan
4	Ahmad Fauzi	Pondok Pesantren As-Sakinah
5	Sukarya	Pondok Pesantren Al-Itihad

Sumber data: wawancara pada tanggal 22 Februari 2006 dengan H. Juju.

Sebagian ulama ada yang memperbolehkan arisan haji dan adapula yang tidak.

Ulama yang membolehkan arisan haji adalah: Sukarya, Ahmad Fauzi dengan dasar hukum dan istinbath al ahkam antara lain:

Firman Allah dalam surat al-Imron ayat 97 menyatakan :

...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ  
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah barang siapa yang mengingkari, maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (Soenarjo dkk,1989:92)

الْجَمَاعَةُ الْمَشْهُورَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ بَأَنْ تَأْخُذَ امْرَأَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ  
جَمَاعَةٍ مِنْهُنَّ قَدْرًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ وَتَدْفَعُهُ لِرِوَا حِدَةٍ بَعْدَ  
وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِهِنَّ جَائِزَةً. كَمَا قَلَ الْوَالِيُّ الْعِرَاقِيُّ. اهـ.

(القليوبي ٢٥٨١٢)

“Perkumpulan yang populer (misalnya arisan) di kalangan wanita, dimana masing-masing dari wanita tersebut mengeluarkan sejumlah tertentu (uang) dan memberikannya kepada salah seorang dari mereka secara bergantian sampai giliran yang terakhir, maka yang demikian itu sah. Ini penjelasan penguasa Iraq”. (Al-Qulyubi, juz II: 258)

Boleh dikarenakan:

1. Silaturahmi.
2. Memudahkan.
3. Tidak ada penipuan.
4. Saling tolong menolong.
5. Arisan sama seperti menabung.

Ulama yang tidak membolehkan arisan haji adalah: H. Asep Badrudin, H.

Agus Syarifuddin dengan dasar hukum dan istinbath al ahkam antara lain:

Firman Allah dalam surat al-Imron ayat 97 menyatakan :

...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ  
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah barang siapa yang mengingkari, maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (Soenarjo dkk,1989:92)

هُوَ أَيُّ الْإِقْرَاضِ شَرَعًا تَمْلِكُ الشَّيْءَ بَرْدٌ بَدَلَهُ عِبَارَةٌ عَنِ الْمِنْهَاجِ  
عَلَى أَنْ يُرَدَّ مِثْلُهُ وَلَعَلَّ الشَّارِحَ إِنَّمَا عَبَّرَ بِأَبْدَلٍ لِيَتَمَشَّى عَلَى  
الرَّاجِحِ الْآتِي مِنْ أَنَّهُ يُرَدُّ الْمِثْلُ حَقِيقَةً فِي الْمِثْلِيِّ وَصُورَةً فِي

الْمُتَقَوِّمَ وَعَلَى الْمَرْجُوحِ مِنْ أَنَّهُ يُرَدُّ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَصُورَةً  
وَالْقِيَمَةَ فِي الْمُتَقَوِّمِ (نهاية المحتاج ٢/٢١١)

“Pinjaman secara Syar’i adalah, memeberikan hak milik sesuatu dengan mengembalikan pengantinya. Menurut Ali al-Syibramalisyi sebagaimana pendapat dalam al-Minhaj, adalah dengan mengembalikan persis sama dengan barang yang dipinjamnya dan gambaran (perkiraan) dengan barang yang dinilai”. (Nihayatul Muhtataj, juz II: 219)

Firman Allah dalam surat al-Imron ayat 130 menyatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba denganberlipat ganda...”. (Soenarjo dkk,1989:92)

Disaat membaca talbiyah **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ** akan tetapi Allah akan menyambutnya dengan kalimat **لَا لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَا لَبَّيْكَ**

Tidak boleh dikarenakan:

1. Sisa uang disebut apa, sodaqoh atau ashaubah.
2. Masuk dalam katagori akad apa, tizaroh atau apa.
3. Ketidak jelasan atau tidak tentu, Tidak anterodin.

Dari latar belakang masalah inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk meneliti lebih jauh persoalan-persoalan yang berkaitan tentang haji, yang penulis rumuskan dalam judul: **“PENDAPAT ULAMA DESA BLENDUNG KECAMATAN PURWADADI KABUPATEN SUBANG TENTANG HUKUM ARISAN HAJI”**



## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah

1. Pendapat ulama Desa Blendung tentang arisan haji?
2. Apa dasar hukum yang digunakan ulama Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang dalam menentukan hukum arisan haji?
3. Bagaimana istinbath al ahkam ulama Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang dalam menetapkan hukum arisan haji?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diarahkan pada upaya menyajikan suatu hasil penelitian yang secara materil bertujuan:

1. Untuk mengetahui Pendapat ulama Desa Blendung tentang arisan haji.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan ulama Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang dalam hukum arisan haji.
3. Untuk mengetahui istinbath al ahkam ulama Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang dalam menetapkan hukum arisan haji.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Haji adalah salah satu dari rukun islam yang lima, karenanya setiap orang yang mengaku dirinya sebagai orang islam, maka ia mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, dengan syarat bila ia mampu atau kuasa serta cukup untuk menunaikannya. Ibadah haji wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup, oleh sebab itu bila orang sudah menunaikan ibadah haji berarti ia telah lepas dari kewajiban ibadah haji tersebut. (Labib Mz dan Muhtadim, 1993:134)

Para ulama madzhab amat memperhatikan permasalahan haji, seperti permasalahan mampu atau kuasa didalam syarat melaksanakan ibadah haji. Para ulama madzhab berbeda pendapat. Tetapi para ulama madzhab berbeda pendapat tentang arti “kuasa” atau “mampu” itu. Hadist telah menjelaskan definisi “mampu” atau “kuasa” sebagai berikut: Dengan bekal dan ada angkutan atau kendaraan”.

Raihlah adalah kata (ungkapan) simbolik dari ongkos perjalanan, dan pergi ke Mekkah, pulang pergi kenegaranya. Sedangkan kata zat (bekal) adalah kebutuhan yang berupa harta untuk pergi, makan, minum, sewa tempat, uang untuk mengurus faspor, dan sebagian dari beberapa hal yang dibutuhkan pada keadaan dan kondisi tersebut, dengan syarat semuanya itu melebihi hutang-hutangnya dan kebutuhan-kebutuhan keluarganya, serta kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak dari sumber mata pencahariannya, seperti bumi untuk pertanian, dan alat-alat kerja bagi pekerja, dan modal untuk perdagangan. Bersama dengan itu juga harus ada rasa aman baik untuk dirinya, hartanya maupun untuk kehormatannya. Tak ada seorangpun dari para ulama madzhab yang berbeda, kecuali Maliki.

Maliki: barang siapa yang mampu berjalan, maka ia wajib haji, sebagai mana diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada sanak saudaranya dan keluarganya, tidak terkecuali. Dia wajib menjual apa saja yang dibutuhkan untuk haji, baik berupa alat-alat mata pencahariannya dari bumi, binatang ternak maupun alat-alat lainnya bahkan sampai pada buku-buku dan hiasan-hiasan yang dipakainya. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2000: 206)

Al-Hujwiri mengatakan: haji itu wajib bagi setiap muslim yang berakal sehat kawasan suci *haram* disebut demikian karena disitu terdapat *maqam* peringkat ruhani Ibrahim. Ibrahim mempunyai dua *maqam*: maqam badaniah yakni makkah, dan maqam ruhaninya yakni persahabatan dengan Tuhan *khullat*. Haji ada dua macam: 1). Dalam ketakhadiran (dari Tuhan) dan 2). Dalam kehadiran (bersama Tuhan). Seseorang yang tidak hadir di hadapan Tuhan di Mekkah, maka ia berada dalam kedudukan seolah-olah tidak hadir dihadapan Tuhan di rumahnya sendiri, dan seseorang yang hadir bersama Tuhan di rumahnya sendiri, maka ia berada dalam kedudukan seolah-olah hadir bersama Tuhan di Mekkah. Haji adalah suatu perbuatan *mujahadah*, yaitu untuk memperoleh atau mencapai *musyahadah* (kontemplasi) yang dimaksudkan dengan *musyahadah* oleh kaum *sufi* ialah penglihatan ruhani terhadap Tuhan secara umum dan pribadi, tanpa bertanya mengapa dan dengan cara apa. (Abdul Hadi W. M, 2001: 288)

Haji merupakan kumpulan yang sangat indah dari lambang-lambang kerohanian yang mengantarkan apabila dilaksanakan dalam bentuk atau cara yang benar seorang muslim untuk masuk dalam lingkungan Ilahi. (Ismail Muhammad Syah, 1999: 204)

Dengan ini penulis akan menggambarkan bagaimana keadaan yang sebenarnya di daerah Blendung dari segi struktural, intelektual, dan kulturalnya. Dalam hal ini penulis lebih konsentrasi terhadap kultural di daerah Blendung yang mana realitas daerah Blendung tersebut masyarakatnya bermayoritaskan haji. Keberhasilan masyarakat Blendung untuk melaksanakan haji salah satunya

melalui arisan haji. Pada awalnya peradaban masyarakat Blendung bercocok tanam dan peternakan, mempunyai salah satu tradisi didesa tersebut adalah arisan, yang pada mulanya arisan daging dan banyak yang lainnya daerah tersebut menamakan arisan rombol (kelompok), hingga kini masih menjadi tradisi. Dengan ketradisiannya dan adanya tingkatan-tingkatan dikalangan masyarakat dalam segi penghasilan, para masyarakat mengadakan rombol yang lebih besar nilai bobotnya. Makin lama berjalan arisan hingga ada salah seorang masyarakat yang mempunyai inisiatif untuk mengadakan arisan haji.

#### **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan utuh, maka penulis telah menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini. langkah penelitian atau lajim disebut prosedur penelitian atau metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang. Alasan penulis memilih lokasi tersebut, karena lokasi ini bisa terjangkau penulis, yang memungkinkan efektifitas dan efisiensi dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan, sehingga penulis dapat dengan mudah menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi.

Penelitian akan berjalan dengan sebaik-baiknya jika sesuai dengan minat peneliti dan adanya kemungkinan untuk dapat dilaksanakan. Dua hal ini merupakan faktor intrn. Sedangkan faktor ekstrennya adalah tersedianya faktor pendukung dan adanya manfaat dari penelitian tersebut. (Arikunto, 1996; 26).

Untuk itu penulis memilih judul “Pendapat Ulama Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Tentang Hukum Arisan Haji” penulis memilih judul tersebut karna melihat kalangan masyarakat muslim sangat menginginkan bisa menjalankan ibadah haji, namun terbentur dengan keuangan.

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat agar keinginan masyarakat menjalankan ibadah haji dapat terwujud dan terlaksana dengan mengadakan program kemasyarakatan, salah satunya dengan arisan haji.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk penelitian masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan benar-benar terdapat di masyarakat, khususnya untuk mengetahui perbedaan pendapat ulama, dasar hukum, dan istinbath al ahkam mengenai arisan haji di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis mencoba membandingkan perbedaan pendapat ulama tentang arisan haji dan menganalisa berdasarkan data-data yang diperoleh, sehingga menghasilkan sesuatu kesimpulan.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu: *pertama*, sumber data primer dan *kedua* sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini hasil wawancara dengan ulama, anggota arisan haji, kepala desa dan masyarakat. Yaitu: (1) H. Kosasih (Sebagai ketua dan pencetus arisan haji), (2) H. Juju Jumadi (Pelaku atau Anggota Arisan Haji), (3) Sukarya (Sebagai ulama Blendung), (4) H. Asef Badrudin (Sebagai

ulama Blendung), (5) H. Agus Syarifuddin (Sebagai ulama Blendung), (6) D. Djunaedi (Sebagai kepala Desa Blendung).

Sedangkan yang menjadi sumber sekundernya adalah buku, makalah, artikel, jurnal, koran, majalah dan dokumentasi ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah penelitian mengenai arisan haji untuk mengetahui pendapat ulama, dasar hukum, dan istinbath al ahkam mengenai arisan haji di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data seputar masalah pelaksanaan arisan haji untuk mengetahui pendapat ulama, dasar hukum, dan istinbath al ahkam di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka penelitian ini, penulis berusaha untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

##### a. Observasi

Penulis melakukan observasi di Desa Blendung dari tanggal 22-26 Februari 2006. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang arisan haji di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, khususnya untuk mengetahui perbedaan pendapat ulama, dasar hukum, dan istinbath al ahkam.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan para responden, yakni pencetus arisan haji, pelaku arisan haji, tokoh masyarakat dan ulama setempat. Wawancara yang dimaksud, untuk mendapatkan data dan informasi secara valid dari sumber data yang telah disebutkan di atas. Hal ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur kepada sumber data, dengan materi atau pedoman wawancara terlampir. Tujuannya, untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih rinci mengenai arisan haji untuk mengetahui perbedaan pendapat ulama, dasar hukum, dan istinbath al ahkam arisan haji di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.

c. Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan ini, digunakan untuk mencari teori-teori dan pendapat-pendapat serta nash-nash yang menunjang terhadap penelitian arisan haji. Dari keseluruhan data tersebut dikembangkan dan dijabarkan, sehingga satu sama lain berkesinambungan. Hal-hal tersebut kemudian menjadi rujukan untuk menganalisis perbedaan pendapat ulama, dasar hukum, dan istinbath al ahkam arisan haji di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.

6. Analisis Data

Jenis data penelitian ini bersifat kualitatif. Seluruh data yang terkumpul dari data primer dan data sekunder, dianalisis dengan menggunakan pendekatan

rasional. Dalam operasionalnya, penganalisisan data ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan menginventarisir data

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan arisan haji mengenai perbedaan pendapat ulama, dasar hukum, dan istinbath al ahkam arisan haji di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.

b. Klasifikasi data sesuai dengan yang dibutuhkan

Adapun langkah selanjutnya, yaitu mengklasifikasikan data dalam satuan-satuan sesuai dengan perbedaan pendapat ulama, dasar hukum, dan istinbath al ahkam arisan haji, serta mereduksi data-data dan informasi yang tidak dibutuhkan.

c. Verifikasi data

Pada tahap ini dilakukan uji validitas data penelitian, dan kemudian menghubungkannya dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

d. Mempresentasikan data yang ditemukan dalam bentuk deskripsi analitik.

e. Menarik konklusi

Sebagai langkah terakhir dari penelitian ini, adalah menarik konklusi dari data-data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, dengan memperhatikan perbedaan pendapat ulama, dasar hukum, dan istinbath al ahkam arisan haji.